

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping efektif dan efisien akan tetap multi fungsi;
 - b. bahwa status Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, mengingat pada bab XI Pasal 36, 37, 38 dan 39 perlu disesuaikan dengan kondisi dan beban kerja yang sangat meningkat sehingga perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang -- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 37).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf "i" diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - j. Kantor Perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.

2. Ketentuan BAB XI (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39) diubah, sehingga keseluruhan BAB XI, berhunyi sebagai berikut :

BAB XI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 36

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan serta berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan, informasi serta kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan pembagian urusan.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawain, keuangan, umum dan perlengkapan, serta pelaporan;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- d. Penyusunan rencana dan program dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta kerjasama antar perpustakaan daerah dan arsip daerah lain;

- g. Pengumpulan dan pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Penindahan, pencatatan, penilaian, pemusnahan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip in aktif dan dokumentasi;
- i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada arsip nasional sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuwasin, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pengelolaan Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri dari :
 - 1. Sub. Bidang Pengadaan dan Pengelolaan Deposit Bahan Pustaka;
 - 2. Sub. Bidang Penerbitan, Pencetakan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan, terdiri dari :
 - 1. Sub. Bidang Layanan Informasi Perpustakaan;
 - 2. Sub. Bidang Layanan Kerjasama dan Teknologi.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan serta Pelayanan Arsip In Aktif, terdiri dari :
 - 1. Sub. Bidang Pendaftaran, Pengumpulan dan Pengolahan Arsip In Aktif,
 - 2. Sub. Bidang Penyimpanan, Pemeliharaan, penyusutan dan Pelayanan Arsip In Aktif.
 - f. Bidang Pengelolaan Arsip Statis dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - 1. Sub. Bidang Akuisisi, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Statis;
 - 2. Sub. Bidang Pelestarian Arsip Statis dan Dokumentasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kecamatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.


- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Oktober 2010



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR 69

